



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON
NOMOR 356 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI WILAYAH KABUPATEN BUTON

BUPATI BUTON,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perubahan nama desa dan kecamatan dan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan pendataan online Sekolah Menengah Pertama Negeri di wilayah Kabupaten Buton, perlu adanya perubahan nomenklatur Sekolah Menengah Pertama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Memperhatikan :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - 3. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Daerah Kabupaten Buton;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama Negeri di wilayah Kabupaten Buton, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diurut berdasarkan tahun Pendirian Sekolah.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 31 Juli 2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BUTON

NOMOR : 356 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 Juli 2019

TENTANG : PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI WILAYAH KABUPATEN BUTONPERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI WILAYAH KABUPATEN BUTON

NO	NOMENKLATUR LAMA	NOMENKLATUR BARU	LOKASI KEKAMATAN
1	2	3	4
1	SMP NEGERI 1 PASARWAJO	SMP NEGERI 1 BUTON	PASARWAJO
2	SMP NEGERI 1 LASALIMU	SMP NEGERI 2 BUTON	LASALIMU
3	SMP NEGERI 1 KAPONTORI	SMP NEGERI 3 BUTON	KAPONTORI
4	SMP NEGERI 1 SIOTAPINA	SMP NEGERI 4 BUTON	SIOTAPINA
5	SMP NEGERI 1 WABULA	SMP NEGERI 5 BUTON	WABULA
6	SMP NEGERI 2 LASALIMU	SMP NEGERI 6 BUTON	LASALIMU
7	SMP NEGERI 2 PASARWAJO	SMP NEGERI 7 BUTON	PASARWAJO
8	SMP NEGERI 3 PASARWAJO	SMP NEGERI 8 BUTON	PASARWAJO
9	SMP NEGERI 1 WOLOWA	SMP NEGERI 9 BUTON	WOLOWA
10	SMP NEGERI 1 LASALIMU SELATAN	SMP NEGERI 10 BUTON	LASALIMU SELATAN
11	SMP NEGERI 4 PASARWAJO	SMP NEGERI 11 BUTON	PASARWAJO
12	SMP NEGERI 2 KAPONTORI	SMP NEGERI 12 BUTON	KAPONTORI
13	SMP NEGERI SATU ATAP SIOTAPINA	SMP NEGERI 13 BUTON	SIOTAPINA
14	SMP NEGERI 3 KAPONTORI	SMP NEGERI 14 BUTON	KAPONTORI
15	SD-SMP SATU ATAP WAKAOKILI	SMP NEGERI 15 BUTON	PASARWAJO
16	SMP NEGERI SATU ATAP BUKIT ASRI	SMP NEGERI 16 BUTON	KAPONTORI
17	SMP NEGERI 2 LASALIMU SELATAN	SMP NEGERI 17 BUTON	LASALIMU SELATAN
18	SMP NEGERI 5 PASARWAJO	SMP NEGERI 18 BUTON	PASARWAJO
19	SMP NEGERI 2 WABULA	SMP NEGERI 19 BUTON	WABULA
20	SMP NEGERI SATU ATAP KAKENAUWE	SMP NEGERI 20 BUTON	LASALIMU
21	SMP NEGERI SATU ATAP SUANDALA	SMP NEGERI 21 BUTON	LASALIMU
22	SMP NEGERI 2 SIOTAPINA	SMP NEGERI 22 BUTON	SIOTAPINA
23	SMP NEGERI SATU ATAP MANURU	SMP NEGERI 23 BUTON	SIOTAPINA
24	SMP NEGERI 3 LASALIMU SELATAN	SMP NEGERI 24 BUTON	LASALIMU SELATAN
25	SMP NEGERI SATU ATAP LAMBUSANGO	SMP NEGERI 25 BUTON	KAPONTORI
26	SMP NEGERI SATU ATAP BONELALO	SMP NEGERI 26 BUTON	TALAGA BARU
27	SMP NEGERI 3 WOLOWA	SMP NEGERI 27 BUTON	WOLOWA
28	SMP NEGERI 2 WOLOWA	SMP NEGERI 28 BUTON	WOLOWA
29	SMP NEGERI 7 PASARWAJO	SMP NEGERI 29 BUTON	PASARWAJO
30	SMP NEGERI 4 KAPONTORI	SMP NEGERI 30 BUTON	KAPONTORI
31	SMP NEGERI 4 LASALIMU SELATAN	SMP NEGERI 31 BUTON	LASALIMU SELATAN
32	SMP NEGERI SATU ATAP 6 WASUAMBA	SMP NEGERI 32 BUTON	LASALIMU
33	SMP NEGERI SATU ATAP 7 LASEMBANGI	SMP NEGERI 33 BUTON	LASALIMU
34	SMP NEGERI SATU ATAP KAKYA JAYA	SMP NEGERI 34 BUTON	SIOTAPINA
35	SMP NEGERI 5 SIOTAPINA	SMP NEGERI 35 BUTON	SIOTAPINA
36	SMP NEGERI SATU ATAP MEGA BAHARI	SMP NEGERI 36 BUTON	LASALIMU SELATAN
37	SMP NEGERI 6 PASARWAJO	SMP NEGERI 37 BUTON	PASARWAJO
38	SMP NEGERI 8 SATU ATAP PASARWAJO	SMP NEGERI 38 BUTON	PASARWAJO
39	SMP NEGERI 3 WABULA	SMP NEGERI 39 BUTON	WABULA
40	SMP SATU ATAP BONEATIRO	SMP NEGERI 40 BUTON	KAPONTORI
41	SMP SATU ATAP TOGOMANGUPA	SMP NEGERI 41 BUTON	LASALIMU
42	SMP NEGERI 6 LASALIMU SELATAN	SMP NEGERI 42 BUTON	LASALIMU SELATAN
43	SMP NEGERI 7 SIOTAPINA	SMP NEGERI 43 BUTON	SIOTAPINA
44	SMP SATU ATAP KEMELANTA	SMP NEGERI 44 BUTON	KAPONTORI
45	SMP NEGERI 9 PASARWAJO	SMP NEGERI 45 BUTON	PASARWAJO
46	SMP NEGERI 3 LASALIMU	SMP NEGERI 46 BUTON	LASALIMU
47	SD SMP SATU ATAP TUANGILA	SMP NEGERI 47 BUTON	KAPONTORI
48	SD SMP SATAP WAKAOKILI	SMP NEGERI 48 BUTON	PASARWAJO





PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN
JALAN TAKAWA GEDUNG BULANTAI 4 PASARWAJO

SURAT KETERANGAN
KESALAHAN PENULISAN NOMENKLATUR SEKOLAH
NOMOR : 421.3.479.a/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nomenklatur sekolah pada Surat Keputusan Bupati Buton Nomor : 356 Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah menengah Pertama Negeri di Wilayah Kabupaten Buton.

Tertib :

Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru
SD-SMP Satu Atap Wakaokli	SMP Negeri 15 Buton

Seharusnya :

Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru
SMPN Satu Atap Waangungu	SMP Negeri 15 Buton

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pasarwajo, 20 Mei 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buton,

H. HARMIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19670812 199412 1 0011



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN PROV. SULTRA T.A. 2006

Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 ☎ (0401) 324374 Fax. 323254 Kendari - 93123

SURAT KEPUTUSAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN
PROV. SULTRA TAHUN ANGGARAN. 2006

Nomor : 108a/PPMP/VIII/2006

TENTANG :

PENGANGKATAN FASILITATOR TEKNIK DAN FASILITATOR PENDIDIKAN PEMBANGUNAN SD-SMP
SATU ATAP SE-SULTRA TAHUN ANGGARAN 2006

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN
PROV. SULTRA TAHUN ANGGARAN. 2006

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembangunan dan proses belajar mengajar pada SD-SMP Satu Atap se-Sulawesi Tenggara perlu diangkat Fasilitator Teknik dan Fasilitator Pendidikan;
- b. Bahwa sehubungan dengan point a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Mutu Pembelajaran Prov. Sultra Tahun Anggaran 2006;
- Memperhatikan : Usulan Tim Teknis Kabupaten/Kota (TTK) se-Sulawesi Tenggara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 T.L.N. RI Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN RI No. 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 No. 5; TLN RI No. 4355);
 4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 No. 66; TLN RI No. 66);
 5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (LN RI Tahun 2004 No. 126; TLN RI No. 4438);
 6. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Perloman Pelaksanaan APBN sebagaimana yang telah diubah dengan Kepres RI No. 72 Tahun 2004;
 7. Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Kepres RI No. 70 Tahun 2005;
 8. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara :
Nomor : 105 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pengangkatan Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas P dan K Provinsi Sulawesi Tenggara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN

10. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan RI Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pembayaran dalam APBN;
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara No. 81 Tahun 2006 tanggal 12 Mei 2006 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas P dan K Prov. Sultra No. 01 dan 02 Tahun 2005 tentang pengangkatan PUMK, Pembantu PUMK, Sekretaris dan Pejabat Pembuat Komitmen Dana Desentralisasi di Lingkungan Dinas P dan K Prov. Sultra T.A 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengangkat Fasilitator Teknik dan Fasilitator Pendidikan Pembangunan SD-SMP Satu Atap se Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2006 yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Fasilitator Teknis bertugas membantu Tim Pengembang dalam proses pembangunan Gedung SD-SMP Satu Atap dan membuat laporan kemajuan pekerjaan (laporan Harian, laporan Mingguan, laporan Bulanan dan laporan Akhir pekerjaan); sedangkan Fasilitator Pendidikan bertugas membantu kelancaran proses belajar mengajar pada SD-SMP Negeri Satu Atap;
- KETIGA** : Honorarium sebagai fasilitator dibebankan pada Dana Pembangunan SD-SMP Satu Atap, Program Peningkatan Mutu Pembelajaran Prov. Sultra TA. 2006, sesuai RAB dan tempat melaksanakan tugas masing-masing;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 29 Agustus 2006

Ditujukan ke : Pejabat Pembuat Komitmen,
Program Peningkatan Mutu Pembelajaran Prov.
Sulawesi Tenggara TA 2006,
Peningkatan Mutu
Pembelajaran 2006
4501.9364
Makmur Ibnu Hadjar, SE, M. SI
NIP. 130 785 685

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari,
2. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Pendidikan Dasar Depdiknas di Jakarta,
3. Kepala Kantor XXV Ditjen Perbendaharaan Sultra di Kendari,
4. Kepala KPPN Kendari di Kendari,
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota Se-Sultra,
6. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran I Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Mutu Pembelajaran

Nomor : 108/PPMP/VIII/2006

Tentang : Penetapan Fasilitator Teknik SD-SMP Satu Atap Tahun 2006.

Tanggal : 29 Agustus 2006.

NO.	NAMA	KABUPATEN	NAMA SEKOLAH	KETERANGAN
1	Nurpian	KONAWA	SD-SMPN Satu Atap Saponda	Honorarium
2	Maesara		SD-SMPN Satu Atap Hialu	Fasilitator dibayar
3	Mansyur		SD-SMPN Satu Atap Porara	kan berdasarkan
1	Andhika Ramadhani R, A.Md.	BUTON	SD-SMPN Satu Atap Wakaohili	yang tercantum
2	Andi Mappaodang DP, A.Md.		SD-SMPN Satu Atap Bukit Asri	dalam RAB
3	Abdul Rasyid Akbar		SD-SMPN Satu Atap Lahapera	masing-masing
1	Andi Taufan Ali	KONAWA SELATAN	SD-SMPN Satu Atap Lalonggasu	SD-SMP Satu Atap
2	Muh. Isnad Eha Prasetya, A.Md.		SD-SMPN Satu Atap Leleka	
3	Siti Marwa, A.Md.		SD-SMPN Satu Atap Sindangkasih	
1	Asruki, A.Md.	KOLAKA	SD-SMPN Satu Atap Polenga	
2	Muh. Arfan, A.Md.		SD-SMPN Satu Atap Ambapa	
1	Wijaya Yusuf, A.Md.	KOLAKA UTARA	SD-SMPN Satu Atap Larul	
2	Mesias Diavenus Onthoni		SD-SMPN Satu Atap Tanggaruru	
3	Roni Anyad		SD-SMPN Satu Atap Sulaho	
1	Budi Raharjo, A.Md.	MUNA	SD-SMPN Satu Atap Maginti	
2	Rahmad		SD-SMPN Satu Atap Parigi	
1	Helmi	BOMBANA	SD-SMPN Satu Atap Tongkroseng	
2	Cetang, A.Md.		SD-SMPN Satu Atap Rahadopi	
1	Amrin	WAKATOBI	SD-SMPN Satu Atap Buku	
2	Rival Rapiun		SD-SMPN Satu Atap Wasumandala	



Pejabat Pembuat Komitmen
Program Peningkatan Mutu Pembelajaran
Tahun 2006

Mahmur Ibnu Hadjar, SE., M.H.
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 130785685